

PERSEPSI PENGELOLA DAN NASABAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH PADA BMT MUAMALAH MANDIRI DEPOK

Siti Sarah dan Muhammad Asmeldi Firman

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Jl. Raya Bojongsari No. 63, Depok, Jawa Barat 16517
Email: asmeldi@sebi.ac.id

ABSTRACT

This research aims to reveal the perceptions of managers and customers regarding the implementation of sharia compliance. The object of this research is the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative BMT Muamalah Mandiri Depok. This research uses qualitative descriptive analysis with interview. The results of the research show that through six indicators for assessing the supervision of the sharia supervisory board, namely integrity, competence, financial reputation, duties and obligations, product supervision based on sharia principles, and concurrent positions are in accordance with sharia principles. However, there are obstacles in the supervision process, because the management and customers have minimal knowledge of sharia. Therefore, sharia education is needed from the sharia supervisory board.

Keywords: Sharia Compliance; Sharia Supervision; Integrity, Competence, Financial Reputation

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi manajer dan nasabah terhadap penerapan kepatuhan syariah. Objek penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Muamalah Mandiri Depok. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui enam indikator penilaian pengawasan dewan pengawas syariah yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan, tugas dan kewajiban, pengawasan produk berdasarkan prinsip syariah, dan rangkap jabatan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, terdapat kendala dalam proses pengawasan, karena pengelola dan nasabah yang minim pengetahuan syariah. Sehingga, perlu edukasi syariah dari dewan pengawas syariah.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Pengawasan Syariah; Integritas; Kompetensi; Reputasi Keuangan;

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian Indonesia cukup besar ditopang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Produk (PDB) sebesar 61% atau sebesar 9,580T rupiah pada tahun 2023. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia hingga tahun 2023 sebanyak 66 juta unit dana menyerap 117 juta tenaga kerja (Junaidi, 2023) (Kadin, 2024). Hal ini berkaitan dengan peran lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Di antara lembaga keuangan mikro yang memiliki peran pembiayaan tersebut adalah koperasi khususnya koperasi syariah. Sampai tahun 2018 tercatat jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak 138.140 unit dan sejumlah 4.648 unit merupakan koperasi simpan pinjam syariah (KSPS). Hal ini menggambarkan kontribusi sektor keuangan syariah melalui lembaga keuangan mikro berupa koperasi simpan pinjam syariah (Depkop, 2019).

Koperasi simpan pinjam termasuk kategori Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) yang tidak hanya beroperasi seperti koperasi pada umumnya. Saat ini sudah ada koperasi simpan pinjam yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS (Hidayat, 2016). Sebelum berganti menjadi KSPPS, pada tahun 2004 dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KUKM, 2004).

Pada tahun 2015 peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, sehingga kemudian dikenal dengan istilah KSPPS (KUKM, 2015).

Dalam menjalankan operasinya, KSPPS harus memastikan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena, DPS memiliki peran penting untuk memastikan KSPPS berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Hidayat, 2016). Pada dasarnya DPS memiliki peran penting dalam meminimalkan dan menghindari kemungkinan adanya penyimpangan terhadap kepatuhan syariah pada operasional KSPPS dalam mencapai tujuannya. Melalui tugas pengawasan tersebut, DPS bertugas melakukan evaluasi dan diharapkan dapat mendeteksi sejauh mana pelaksanaan kepatuhan syariah diterapkan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi prinsip kepatuhan syariah tersebut (Umam, 2015).

Lahirnya lembaga DPS merupakan langkah maju, khususnya ketika terjadinya *moral hazard* di kalangan praktisi keuangan, seperti tindakan mereka melakukan kecurangan, penipuan, dan pembungaan uang yang tidak hanya menyebabkan krisis pada keuangan tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan DPS mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal pengawasan terhadap lembaga keuangan (Nuha, 2018). Namun, yang sering terjadi adalah menjadikan DPS sebagai simbol dalam KSPPS sebagai sebagai figur ulama. Selain itu, kebanyakan DPS dipilih hanya berdasarkan latar belakang keagamaan saja, tanpa mempertimbangkan pemahaman dan kemampuan terhadap prinsip

hukum ekonomi syariah, terlebih lagi kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah (Rif'an, 2018).

Praktiknya, peserta yang turut serta berkontribusi dalam lembaga koperasi atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) meyakini bahwa Islam melalui Al Quran juga memberikan pedoman dalam pengaturan aspek keuangan, termasuk dalam menjalankan BMT dapat menghindari dari praktik riba dan bertransaksi berdasarkan prinsip keadilan (Ghufron & Dewi, 2023). Di sisi lain, beragamnya pemahaman masyarakat dan kompleksitas dalam sistem perekonomian syariah serta adanya kebutuhan keselarasan aturan syariah dan fikih muamalah atas transaksi dan akad syariah yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan yang ada telah mendorong pemerintah mengaturnya dalam suatu peraturan perundang-undangan (Witasari, 2016). Karenanya, pemerintah membentuk DSN dan DPS untuk menterjemahkan fikih ekonomi Islam dalam rangka mengawal dan mengawasi akad dan transaksi yang sesuai dengan syariah (Fatarib, 2017).

Keberadaan pengawas syariah dalam implementasi kepatuhan syariah merupakan kewenangan yang bersifat atribusi yaitu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan operasional lembaga keuangan syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Witasari, 2016) (Prastyaningsih dan Syamsuri, 2018).

Di sisi lain, Masni (2019) mengungkapkan bahwa pengawasan oleh DPS dalam penerapan kepatuhan syariah memberikan efek yang positif. Sebab hal ini membuat anggota lebih yakin dan percaya terhadap produk yang ditawarkan karena sudah patuh dan sesuai terhadap fatwa-fatwa dari DSN-MUI. Selain itu, akan membuat nasabah nyaman dan percaya karena kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan memperkecil kemungkinan terhindar dari transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir dan produk haram. Maka, dibutuhkan dewan pengawas syariah yang mempunyai kecakapan, berpengalaman, kemampuan keuangan, integritas, kejujuran, reputasi keuangan dan kemandirian serta keterbukaan dari para karyawan dan direksi.

Berdasarkan riset Hidayat (2018), peran kelembagaan KSPPS harus lebih mengutamakan masyarakat yang berada di level menengah ke bawah. Dalam praktiknya terdapat tiga klasifikasi penilaian persepsi masyarakat terhadap lembaga KSPPS. Penilaian tersebut yaitu penilaian terhadap peran kelembagaan KSPPS, penilaian masyarakat terhadap produk KSPPS dan penilaian terhadap pelayanan KSPPS. Hasilnya, penilaian terhadap peran KSPPS membuat masyarakat merasakan kepedulian seperti dalam hal permodalan usaha sekaligus mengurangi kemiskinan di kota Jepara. Dalam rangka peningkatan inovasi produk, KSPPS sudah cukup inovatif sehingga masyarakat bisa menyesuaikan dengan teknologi saat ini. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan KSPPS sudah cukup memuaskan karena mereka mengedepankan kode etik terhadap nasabah, sehingga esensi KSPPS dengan memaksimalkan jasa pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan.

Provinsi Jawa Barat memiliki sebaran KSPPS sejumlah 92. Kota Depok adalah salah satu daerah yang berada di wilayah provinsi Jawa Barat. Menurut

data Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Depok, hingga tahun 2018 jumlah KSPPS di kota Depok mencapai 76 KSPPS (Dinas Koperasi, 2018). Dalam hal ini peneliti mengambil keputusan untuk fokus terhadap satu KSPPS di wilayah kota Depok tepatnya di daerah Pengasinan Sawangan Depok. Hal ini disebabkan adanya ketertarikan peneliti terhadap objek tersebut, karena KSPPS BMT Muamalah Mandiri selain sebagai lembaga pembiayaan juga merupakan mitra aktif dari BAZNAS Depok dalam pendistribusian Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS), sehingga ada keterpaduan kegiatan usaha dan sosial (Saripuspita, 2022).

KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok merupakan Koperasi yang memiliki kegiatan operasional berupa pembiayaan syariah. Selain itu, KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok memiliki status berbadan hukum legal kelembagaan koperasi yang diperoleh pada tahun 2015 dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Depok. KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok menerapkan prinsip syariah baik terhadap produk pembiayaan dan simpanan serta mendorong masyarakat sekitar menjadi anggota di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok, sehingga menjadikan lingkungan sekitar KSPPS berbasis syariah.

KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok merupakan koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dalam kegiatan operasional, kepatuhan syariah menjadi standar pengukuran dalam menilai tingkat reputasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga lembaga KSPPS harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, memiliki tanggung jawab memberikan edukasi secara lebih efektif kepada masyarakat umum secara langsung dan pengawasan yang lebih efektif dalam mewujudkan kepatuhan syariah.

Tren penelitian berkembang dari mekanisme kerja lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) pada 2011, prospek dan potensi LKMS pada 2014 dan sub topik keuangan, sosial, kelembagaaan, dan faktor kuantitatif (Srisusilawati et al., 2021). Riset lain terkait pengawasan syariah lebih mengarah pada pengaruh implementasi pengendalian internal terhadap kinerja dan tata kelola lembaga LKMS (Wardiwyono, 2012; Mardiyah & Mardian, 2016; Mardian, et al., 2019). Dalam menjalankan kepatuhan syariah diperlukan peran berbagai pihak yaitu baik dari sisi internal (pengawas, pengelola dan auditor internal) dan sisi eksternal (auditor eksternal, anggota masyarakat dan tokoh ulama) (Azizah et.al, 2021). Adapun untuk penerapan tata kelola syariah di BMT kota Depok perlu penguatan pada aspek budaya organisasi, pengendalian internal dan pemberian pendidikan serta pelatihan kepada manajemen BMT (Sarin, et.al, 2022). Penelitian-penelitian terakhir lebih mengungkap pengawasan syariah secara kuantitatif dari perspektif pengelola. Penelitian ini mengisi gap riset terkait peran dewan pengawas syariah yang mengungkap pengawasan syariah dari perspektif pengelola dan nasabah, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pengelola dan nasabah.

Dengan demikian, dapat diungkapkan bahwa dewan pengawas dan persepsi dari masyarakat berperan penting dalam memberikan informasi

terkait sejauh mana implementasi kepatuhan syariah dapat dilaksanakan. Urgensitas dalam masalah ini semakin terlihat, karena potensi perkembangan LKS cenderung meningkat. Konsep kepatuhan syariah merupakan sesuatu yang melekat bagi setiap individu atau lembaga yang menyatakan keislamannya. Maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana persepsi kepatuhan syariah di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok berdasarkan dua perspektif. Pertama disisi manajemen KSPPS sebagai pihak internal yang mengelola kegiatan usaha. Kedua yakni dari sisi nasabah sebagai pihak eksternal yang menggunakan produk di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok.

2. TELAAH TEORITIS

2.1 POLICEMAN THEORY

Policeman theory diungkapkan oleh Hayes dalam bukunya *Principles of Auditing* (1999), bahwa teori ini diajukan oleh Charles F. Hickson pada awal abad 20 didasarkan pada dorongan peran auditor sebagai pengawas yang selalu tanggap dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan keuangan termasuk penipuan dan salah saji laporan keuangan (Akinadewo, et al., 2024). Dengan demikian, auditor memiliki tanggung jawab dalam upaya pencarian, deteksi dan pencegahan terjadinya penggelapan (Wisomo, 2014). Dalam perkembangannya, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, auditor mengarahkan fokus utama jasa auditnya pada pemberian keyakinan yang memadai, memverifikasi kebenaran dan kewajaran laporan keuangan.

Selama kurun waktu sejak berdirinya lembaga keuangan syariah (LKS) tahun 1991 hingga saat ini, syariah masih banyak masyarakat yang mempertanyakan praktik akad yang dilakukan apakah untuk produk syariah apakah sudah sesuai syariah atau belum dan apakah produk yang dikeluarkan telah mendapatkan jaminan kehalalannya yang menunjukkan lemahnya pengawasan syariah oleh dewan pengawas syariah (DPS) (Kristianti, 2020). Dewan pengawas syariah yang kurang aktif menyebabkan manajemen pengelola menjalankan kegiatan operasional berdasarkan pengetahuan sendiri yang terbatas dan tanpa adanya pengawasan dari pihak yang kompeten. Sehingga, menimbulkan tanda tanya dari masyarakat mengenai kesesuaian syariah dalam operasionalnya (Hidayat, 2016).

Implikasi *policeman theory* dalam riset ini adalah bagaimana dewan pengawas berperan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas di suatu lembaga pengelolaan koperasi syariah. Pengawas dituntut memiliki peran sebagaimana auditor berperan melakukan pengawasan untuk menentukan dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan dan menilai kesesuaian pekerjaan tersebut dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dan penilaian pengawas tersebut dapat digunakan sebagai saran untuk perbaikan dalam pengelolaan koperasi (Arfamaini dan Sawarjuwono, 2014).

2.2 FRAUD THEORY

Menurut Sayyid (2015), kecurangan (*fraud*) adalah berbagai cara yang dapat digunakan oleh kecerdasan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan melakukan perbuatan yang tidak benar. Sedangkan, menurut Bawekes, Simanjutak dan Daat (2018) *fraud* adalah sebuah tindakan dengan niat kesengajaan melakukan perbuatan secara tidak adil dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dan melakukan penyalahgunaan terhadap kepercayaan serta penyimpangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Teori *fraud* dikenal dengan istilah lain sebagai teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) dengan mengelompokkan pada adanya tiga faktor yang dapat mendorong terjadinya kecurangan yaitu: 1. Adanya tekanan (*pressure*) dengan keadaan keterpaksaan untuk melakukan tindakan kecurangan, 2. Adanya peluang/kesempatan (*opportunity*) di mana keadaan tersebut menimbulkan kesempatan untuk kecurangan, dan 3. Sikap/rasionalisasi (*rationalization*) yaitu suatu perbuatan untuk membenarkan diri dengan berbagai alasan untuk menutupi perbuatan yang salah.

Maraknya perbincangan hangat ketika suatu permasalahan menimpa LKS menjadikan pengawasan terlihat lemah. Hal ini akan menuai kritikan dari kalangan masyarakat. Isu mengenai *fraud* dengan melarikan uang nasabah merupakan tugas DPS dalam meminimalisir perilaku tadhlis dan *fraud* di lingkungan LKS (Umam, 2015).

Implikasi teori *fraud* dalam penelitian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah ketika praktik usahanya menunjukkan telah terjadi pelanggaran pada prinsip-prinsip syariah. Karenanya, DPS sebagai lembaga independen mempunyai peranan penting dalam mengawasi produk dan operasional LKS agar memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, LKS dapat menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah dan membangun kepercayaan masyarakat, sehingga menjadi lebih jelas kontribusi DPS kepada LKS.

2.3 PENGAWASAN SYARIAH

Dari sisi pandang bahasa, beberapa kata bahasa Arab yang dapat dipersamakan dengan pengawasan adalah kata “*muraqabah, qiyadah, qabidhah, taujih dan siitharah.*” Menurut Munawwir (1984), masing-masing kata di atas mengandung arti pengawasan, namun beberapa terdapat tambahan kandungan makna seperti pengendalian, perintah, pengarahan, investigasi dan monitoring/pemantauan. Sedangkan secara istilah, pengawasan memiliki pengertian yaitu berbagai upaya dan aktivitas dalam rangka mengetahui, melakukan penilaian, menemukan keyakinan dan pemantauan terhadap pelaksanaan suatu tugas dan kegiatan yang telah direncanakan agar mencapai tujuan yang diharapkan (Prastyaningsih dan Syamsuri, 2018).

Menurut Sudi (2015), pengawasan adalah elemen penting sebuah manajemen dalam rangka menjamin untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena, pengawasan memiliki kedudukan yang sangat penting baik dalam kelembagaan berbasis ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Pada

kajian ke-Islaman, Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan istilah pengawasan dengan kata Al-Riqobah, hal ini juga digunakan oleh para ulama dalam karya-karyanya yang membahas berbagai persoalan. Sehingga, pada intinya pengawasan menjadi bagian dari aktivitas tata kelola dalam perusahaan. Berdasarkan temuan dalam penelitian-penelitian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan syariah adalah suatu cara untuk meyakinkan bahwa visi dan misi serta nilai-nilai ke-Islaman dalam upaya penegakan hukum keadilan, profesionalitas dan responsibilitas dapat berjalan dengan efektif (Mulazid, 2016).

2.4 KEPATUHAN SYARIAH

Dalam industri keuangan syariah terdapat aspek hukum yang mengatur mengenai peraturan kepatuhan syariah, hal ini membedakan yang membedakan industri keuangan syariah dengan konvensional (Mardian, 2015). Bagi industri keuangan syariah, kepatuhan syariah merupakan komponen yang sangat penting dalam pengelolaan dan operasional lembaga keuangan syariah. Hal ini tidak luput dukungan dari lembaga pengawas yaitu adalah DPS atau dewan pengawas syariah. DPS memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kontrak atau akad yaitu apakah dalam pelaksanaannya kontrak tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wulpiah, 2017).

Menurut Kurrohman (2017) dalam tugas menyusun fatwa, DSN menggunakan prinsip syariah sebagai acuan utama. Fatwa tersebut berkaitan dengan kegiatan keuangan berbasis syariah yang akan digunakan sebagai pedoman operasional oleh industri keuangan syariah, baik Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) atau Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Karena masing-masing memiliki kewajiban untuk mempunyai dewan pengawas. Maka secara otomatis baik Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) akan terikat dengan peraturan-peraturan keuangan syariah yang telah ditetapkan. Keterikatan dengan peraturan keuangan syariah ini disebut sebagai kepatuhan syariah.

Secara garis besar, konsep yang mendasari dalam fungsi kepatuhan syariah sebagai manajemen kepatuhan risiko dan berkoordinasi dengan fungsi manajemen risiko. Fungsi kepatuhan bersifat pencegahan dan merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank (KSPPS). Dengan demikian fungsi kepatuhan adalah memastikan bahwa kebijakan maupun peraturan baik yang terkait dengan sistem dan prosedur telah mengikuti ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Bapepam-LK, fatwa MUI, dan mengikuti standar internasional seperti IFSB, AAOIFI, dan Syariah Supervisory Board (SSB) (Sukardi, 2012).


2.5 OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

KSPPS merupakan koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Koperasi dalam menjalankan usahanya tersebut melandaskan produk dan operasionalnya pada fatwa Dewan

Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, dalam menjalankan sistem ini tidak diperkenankan terdapat usaha yang di dalam kegiatannya mengandung hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama yaitu riba, gharar dan maysir (Isnaini, 2018). Dengan pengertian dapat dijelaskan (Zulfahmi & Maulana, 2022) (Izza & Zahro, 2021), 1) Riba menurut Abu Zahrah dalam kitab “Buhusu fi al-Riba” adalah tambahan apapun untuk ditukar dengan jangka waktu tertentu, baik untuk konsumsi ataupun investasi, 2) Gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan, 3) Maysir adalah suatu permainan yang mensyaratkan pemenangnya mengambil sesuatu, uang atau barang dari yang kalah.

2.6 KERANGKA PENELITIAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



Munculnya LKS memberikan harapan baru bagi umat Islam, karena tersedianya pembiayaan berbasis syariah. Secara umum, produk-produk utama LKS berlandaskan pada tiga jenis skema pembiayaan yaitu skema pembiayaan mudharabah (bagi hasil), skema pembiayaan musyarakah, dan skema pembiayaan murabahah (jual beli) (Haryoso, 2017). Pada pembiayaan musyarakah, porsi penyertaan modal tidaklah sama di antara para pihak yang berserikat. Skema ini dianggap lebih fleksibel bagi kedua belah pihak yang berserikat. Dengan sistem bagi hasil, keuntungan dan kerugian akan diperoleh

sesuai dengan kesepakatan dan jumlah porsi modal masing-masing (Dewi, 2016).

Pembiayaan mudharabah atau sering disebut juga dengan sistem bagi hasil adalah sebuah kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak sebagai pemilik modal sedangkan pihak yang lain menjalankan pekerjaan. Keuntungan yang diperoleh dalam kerja sama mudharabah akan dibagikan kepada pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak yang menjalankan pekerjaan (mudharib), sedangkan dalam hal mengalami kerugian akan dibebankan kepada shahibul maal, kecuali mudharib melakukan kesalahan manajerial (Marlina & Pratami, 2017). Sedangkan pembiayaan dengan akad murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menjual dengan harga pokok produk dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati bersama di awal. Murabahah pada dasarnya adalah penjualan yang berlandaskan kepercayaan (Haryoso, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil populasi pihak manajemen dan nasabah di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok. Populasi dalam penelitian ini ditekankan kepada pihak yang berkaitan, di mana peneliti menggali permasalahan mengenai implementasi kepatuhan syariah. Adapun dalam pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa wawancara yang dilakukan kepada pengelola koperasi dan nasabah di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok. Bab ini menganalisis terkait persepsi pengelola dan persepsi nasabah terkait implementasi kepatuhan syariah di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok. Pada bagian ini, analisis dan evaluasi didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan 4 informan yang terdiri dari 2 pihak internal KSPPS dan 2 pihak eksternal KSPPS. Selain itu, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen dan jurnal terkait dengan implementasi kepatuhan syariah di KSPPS.

Dalam pengumpulan data primer terlebih dahulu dilakukan studi pendahuluan dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh. Wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menentukan kriteria informan dan membuat susunan pedoman wawancara. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban hipotesis sehingga penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang diajukan sebagai dasar penelitian. Pengamatan langsung juga dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang bersangkutan, yaitu tentang bagaimana terhadap implementasi kepatuhan syariah di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok.

4. PEMBAHASAN

4.1 INTEGRITAS

DPS yang menjalankan fungsi pengawasan pada KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok wajib memiliki integritas sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.3 tahun 2000, yaitu memiliki akhlak yang terpuji dan kompeten dalam syariah muamalah. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 1 (2020) dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 6 Februari 2020:

“Menjabat sebagai DPS bukanlah perkara yang mudah. Setiap DPS diwajibkan memiliki keahlian, minimal harus memiliki ilmu pengetahuan. Selain memiliki ilmu, DPS diharuskan dapat menerapkan ilmu teori kedalam sebuah praktik dilapangan. Karena kenyataannya di lapangan dengan teori terkadang suka berbeda”

Pernyataan di atas sesuai dengan penelitian Umam (2015) yang mengungkapkan bahwa DPS harus mempunyai standar kualifikasi khusus yang tidak hanya ahli dalam kecakapan fiqih muamalah atau ilmu ekonomi saja tetapi juga memiliki pemahaman pada lembaga keuangan, baik sistem maupun fungsinya. Dengan demikian, adanya DPS dalam lembaga keuangan diharapkan dapat mengembangkan variasi produk yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bergerak di sektor riil. Namun, apabila peran DPS tidak berjalan optimal maka lembaga keuangan akan berpotensi berjalan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak pada rusaknya citra dan kredibilitas LKS di masyarakat, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah (Umam, 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa integritas harus dimiliki oleh seorang DPS. Karena, pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah merupakan bentuk perwujudan dari integritas (Prasojo & Pahlevi, 2019).

4.2 KOMPETENSI

Keberadaan DPS bertujuan agar terdapat lembaga yang fokus pada pengembangan dan penjagaan pada produk dan proses kegiatan kelembagaan keuangan sehingga berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah (Umam, 2015). Selain itu, DPS juga harus memiliki kompetensi dalam mengawasi operasional produk-produk syariah. Sebab hal ini akan meningkatkan profesionalisme sebagai DPS, seperti halnya memiliki sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 (2020):

“Kompetensi merupakan indikator yang harus dimiliki oleh setiap DPS. Kemudian kompetensi ini akan diuji oleh lembaga MUI dan hasilnya akan diukur dengan sebuah sertifikat. Dengan memiliki sertifikat, DPS dapat dinyatakan telah melalui beberapa tahapan, minimal satu langkah sudah diambil”

Dari hasil wawancara bahwasannya DPS wajib memiliki sertifikat yang resmi dari lembaga MUI. Responden internal BMT ini mengonfirmasi bahwa DPS BMT mereka telah memiliki sertifikat DPS dari MUI, sehingga dapat diangkat sebagai DPS. Hal ini juga diperkuat dengan persyaratan DPS yang diangkat harus memenuhi peraturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) No 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pasal 1 ayat 2 bahwa DPS koperasi syariah minimal beranggotakan minimal 2 orang dengan kewajiban 1 orang di antaranya telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dengan demikian, sesuai dengan riset Umam (2015) dan Usnah & Suprayogi (2015) yang menyatakan bahwa dewan pengawas dalam sebuah entitas syariah diharuskan memiliki kemampuan dan memenuhi syarat minimal memiliki pengetahuan di bidang ekonomi dan hukum serta kemampuan analisis sistem agar dapat melakukan pengawasan dalam hal lembaga keuangan tidak memenuhi ketentuan syariah. Saat ini, DPS di Indonesia adalah lembaga independen yang mendapat amanah dari DSN-MUI untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah dari LKS.

Dari uraian di atas dapat ditarik makna bahwa ukuran seorang DPS dalam melakukan pengawasan disebuah entitas syariah adalah memiliki kompetensi yang sudah tersertifikasi oleh lembaga MUI. Dan, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Permenkop di atas yaitu salah satunya bersertifikat DPS dari DSN-MUI atau memiliki sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3 REPUTASI KEUANGAN

Berkembangnya ekonomi syariah, khususnya LKS menuntut terpenuhinya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pentingnya kepatuhan tersebut berdampak pada kewajiban pengawasan agar kepatuhan tersebut dapat terlaksana. Nilai kepatuhan syariah melalui tindakan pengawasan ditunjukkan melalui reputasi keuangan agar dapat menunjukkan sejauh mana bisa dipercaya oleh anggota dan masyarakat. Kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan otoritas lembaga DPS (Mulazid, 2016). Dalam wawancara yang dilakukan kepada informan 1 (2020):

“Sejauh ini tidak ada masalah mengenai reputasi keuangan DPS. Hal ini disampaikan untuk memastikan apakah opini yang dikeluarkan sesuai atau tidak”

Hal ini berbanding lurus dengan penelitian Umam (2015) bahwa dengan melihat kondisi tersebut, dewan pengawas dituntut mempunyai integritas yang tinggi, tidak pernah dituntut secara hukum dan tidak pernah terlibat tindakan penipuan, kejahatan dan tindakan melanggar hukum lainnya. DPS pada lembaga keuangan syariah harus fokus mengawasi penggunaan dana dalam upaya pengembangan produk keuangan syariah, yang dengan demikian dapat melindungi kepentingan anggota dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan syariah. Hal ini penting, karena konflik kepentingan dari dewan

pengawas bisa saja terjadi ketika insentif yang diberikan dalam jumlah yang berbeda dan mengakibatkan melonggarnya audit kepatuhan syariah (Umam, 2015).

Berdasarkan uraian di atas bahwa hal yang terpenting dalam pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar tetap patuh pada prinsip syariah adalah dengan menjaga reputasi keuangannya sebagai lembaga keuangan yang mengelola keuangannya berdasarkan syariah Islam. Sehingga, mendorong keyakinan masyarakat terhadap produk-produk yang halal (sesuai syariah), aman dan terpelihara dengan cara memberikan penguatan terhadap metode pengawasan yang dilakukan oleh DPS (Nurhasanah, 2013).

4.4 TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dewan pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan fungsi dewan pengawas adalah memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk memastikan dan melindungi para pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan (Prasojo & Pahlevi, 2019). Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 1 (2020) dalam wawancara:

“DPS memiliki tugas untuk menasehati serta mengawasi berjalannya aktivitas operasional di KSPPS. Selain tugas yang harus dilaksanakan, sebaiknya DPS mempunyai titik perhatian yang lebih terhadap pengelola. Hal ini dilakukan agar moral dari para pengelola menjadi panutan bagi para anggotanya”

Dari hasil wawancara bahwasannya menunjukkan bahwa tugas dan fungsinya dewan pengawas adalah menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dibentuknya dewan pengawas dengan sebaik-baiknya. Tugas yang dilakukan seperti memberikan penilaian, rekomendasi dan saran agar kegiatan dan tujuan dapat dicapai. Tugas dewan pengawas dalam melakukan pengawasan kepada koperasi harus dilaksanakan agar dapat memperkuat perhatian terhadap koperasi.

Informan 1 (2020) juga mengungkapkan selain tugas DPS yang harus dilaksanakan, bahwasannya tanggung jawab atas laporan pun harus dilaporkan:

“Kehadiran DPS merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap perkembangan operasional KSPPS. Selain kehadiran, DPS juga memiliki tugas dalam meriew laporan yang sudah dibuatkan. Hal ini wajib dilakukan oleh setiap DPS yang mengemban tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan operasional di LKS”

Hasil wawancara di atas sesuai dengan riset Umam (2015) dan Isnaini (2018) yang menyatakan bahwa seorang DPS mempunyai tugas mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah agar berjalan mengikuti ketentuan syariah dan sesuai dengan pedoman yang dibuat dan ditetapkan oleh DPS, serta melaporkan seluruh kegiatan serta perkembangan LKS yang diawasinya secara berkala kepada DSN.

4.5 PENGAWASAN PRODUK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas sangat penting agar aktifitas operasional LKS berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Maka dewan pengawas membutuhkan standar kompetensi dalam menjalankan tugasnya (Rif'an, 2018). Hal ini diungkapkan oleh informan 1 (2020):

“Dalam industri LKS pengelola memiliki keterbatasan dalam hal intelektual khususnya mengenai pembiayaan syariah. Karena setiap pengelola memiliki background yang berbeda-beda dan tidak semua faham akan hal pembiayaan syariah. Maka dengan keterbatasan yang dimiliki oleh para pengelola, DPS diharuskan memperbaiki apabila terjadi kesalahan. Karena prinsip seorang pengawas syariah itu bukan mendebat kemudian mematahkan tetapi memperbaiki juga mengarahkan”

Hal ini sejalan dengan penelitian Isnaini (2018) bahwasannya DPS memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian agar produk dan prosedur pada LKS berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS yang profesional akan menjalankan tugas pengawasan dengan handal sekaligus mendorong munculnya variasi produk keuangan syariah yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Umam, 2015).

Dengan demikian, selain kewajiban pengawasan pengembangan produk dan reviu berkala atas suatu produk, DPS harus memastikan bahwa produk keuangan yang akan dikeluarkan sudah sesuai prinsip syariah. Hal ini dilakukan agar masyarakat atau anggota dapat merasakan manfaat dari pembiayaan yang mereka pilih. Hal ini diungkapkan oleh informan 1 dalam (2020) wawancara:

“Sebelum berjalannya aktivitas operasional di KSPPS, DPS wajib memberikan edukasi kepada para pengelola khususnya mengenai produk pembiayaan syariah. Hal ini dilakukan agar para pengelola tidak salah memberikan pengarahan pembiayaan kepada para anggotanya”

Hal ini sesuai penelitian Rif'an (2018) yang mengungkapkan bahwasan fungsi utama DPS adalah memberikan nasehat dan saran kepada dewan direksi, para pimpinan unit dan kantor cabang syariah terhadap hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Misalnya, dalam kegiatan jual beli atau aktivitas penjualan produk, harus jelas akad yang akan digunakan, karena jika tidak jelas akad apa yang digunakan maka jual beli tersebut diragukan keabsahannya dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Hal ini diperkuat dengan pendapat oleh informan 2 (2020) selaku bagian pembiayaan:

“Dalam ekonomi Islam akad merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sebuah transaksi. Kenyataannya apabila akad diabaikan maka riba dengan mudahnya masuk dalam sebuah akad. Sedangkan larangan riba sudah jelas termaktub dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Namun dalam prosesnya praktik riba masih banyak

ditemukan di lembaga industri keuangan. Dalam hal ini aktivis ekonomi islam sangat berperan penting dalam tugas dakwahnya. Walaupun tidak bisa langsung seratus persen diubah tetapi perlahan dengan kesabaran insyallah akan terminimalisir”

Hal ini sejalan dengan ungkapan Sutedi dalam penelitian Usnah dan Suprayogi (2015) bahwa akad merupakan hal yang penting guna penyaluran dana yang berdasarkan dengan prinsip syariah dan merupakan indikator utama dalam menilai kepatuhan syariah di LKS.

Menurut Agus dalam penelitian Prastyaningsih dan Syamsuri (2018), prinsip syariah wajib mengikuti aturan dan ketentuan syariat islam khususnya dalam hal bermuamalat dengan cara menjauhi praktik riba. Informan 2 (2020) menegaskan dalam penjelasannya bahwa:

“Tujuan dari KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok adalah ingin memajukan ekonomi tanpa adanya riba didalamnya. Hal ini bukanlah perkara yang mudah, tetapi perlahan akan dijalani. Karena memang background pengelola di sini tidak seluruhnya syariah. Hal ini merupakan tantangan bagi para pengelola khususnya praktik dilapangan”

Hal ini menjadi syarat mutlak bagi LKS dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan kepatuhan syariah. Selain itu, temuan penelitian Afandi (2014) memperkuat bahwa prinsip ekonomi syariah melarang aktifitas transaksi yang mengandung unsur MAGRIB (Maisyir, gharar, risywah, dan riba). Hal ini sejalan dengan penelitian Marlina & Pratami (2017) dan Isnaini (2018) bahwa tujuan didirikannya koperasi syariah adalah agar kegiatan operasional dijalankan mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah. Salah satunya adalah menjauhi praktik riba. Karena, praktik riba diharamkan dalam syariah Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan hadist.

Dalam operasinya KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok menyediakan sarana dan informasi yang lengkap. Sepertinya adanya edukasi kepada masyarakat terlebih dahulu, hal ini dilaksanakan agar para calon anggota dapat memahami dan mudah untuk mengambil keputusan dalam menentukan produk pembiayaan yang akan digunakan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu nasabah eksternal di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok informan 3 (2020):

“Sebagian saya sudah memahami dari produk pembiayaan syariah yang terdapat di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok, walaupun masih belum sepenuhnya. Contohnya seperti, pinjaman dan simpanan”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para anggota KSPPS sebagian sudah memahami produk yang ada walaupun masih belum sepenuhnya. Dengan pernyataan nasabah tersebut maka BMT diharuskan memiliki konsistensi, kedisiplinan, serta kerja sama antar semua komponen yang terkait agar peran BMT dapat berjalan efektif (Hidayat, 2018).

Munculnya LKS seperti BMT telah memberikan pencerahan dalam hal perekonomian khususnya masyarakat menengah kebawah. BMT mengharapkan dengan adanya pembiayaan yang diberikan dapat membantu dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat (Prastiwi, 2018). Hal ini diungkapkan oleh salah satu nasabah internal selaku bagian marketing di KSPPPS BMT Muamalah Mandiri Depok informan 4 (2020):

“KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok memiliki beraneka ragam macam pembiayaan syariah. Salah satunya yaitu pembiayaan murabahah dan ijarah. Setelah saya fahami sebenarnya memang syariah itu menyesuaikan antara permintaan dengan kebutuhan. Untuk mencapai 100% bisa dikatakan belum sampai. Karena masih terdapat kendala pada pembiayaan saat prakteknya”

Hal ini sejalan dengan ungkapan informan 2 bahwa permintaan memang disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah. Seperti ungkapan penelitian yang dilakukan oleh Mansuri dalam penelitian Haryoso (2017) LKS memiliki teknik dalam membiayai produk yang akan diminta oleh para nasabah seperti pratik sebagai berikut: Nasabah akan mengajukan kepada LKS untuk melakukan permintaan pembiayaan terhadap barang yang akan dibeli serta dimintai deskripsi barang yang dibutuhkannya. Lalu nasabah dimintai menyetujui kesepakatan berdasarkan margin yang akan ditetapkan. Setelah LKS melakukan pembelian dan mengambil kepemilikan mereka, maka hal ini sudah masuk ke kontrak akad murabahah.

Secara garis besar, DPS sebagai pengawas di bidang syariah memiliki peran dalam meningkatkan kualitas masyarakat khususnya kehidupan ekonomi melalui peran aktifnya sebagai pengawas. Lebih jauh, peran pengawas juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan perekonomian nasional melalui lembaga koperasi sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaannya (Kaligis, 2017).

4.6 RANGKAP JABATAN

DPS memiliki peranan sangat penting dalam menjamin bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh LKS telah sesuai dengan prinsip syariah. Dari beberapa DPS masih ditemukan kesibukan lain diluar tugas sebagai dewan pengawas seperti tenaga pengajar di universitas seperti Pak Sutara. Merujuk pada hasil penelitian Mulazid (2016) yang mengungkapkan adanya kegiatan lain dilakukan anggota DPS, bahwa tidak sedikit dari anggota DPS yang juga merupakan dosen pada perguruan tinggi. Meskipun demikian, Informan 1 (2020) mengungkapkan pada wawancaranya bahwa:

“Profesi lebih dari satu bukanlah merupakan hal baru. Karena memang kenyataannya banyak sekali orang yang berprofesi bukan hanya dengan satu pekerjaan. Contohnya seperti seorang DPS yang menjabat sebagai kepala koperasi ditempat lain. Dengan demikian sebagai dewan pengawas diharuskan bijak dalam menjalankan tugas serta profesi yang telah diamanatkan”

Dibolehkannya rangkap jabatan atau profesi lain bagi DPS dijelaskan juga dalam penelitian Isnaini (2018) yang menyatakan bahwa pasal 8, DPS wajib memberikan laporan atas pelaksanaan tugas sesuai ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Kemudian di ayat selanjutnya juga menjelaskan bahwa DPS dapat memiliki jabatan serupa pada KSPPS atau USPPS koperasi lain. Dengan demikian, meskipun tugas DPS adalah memastikan dilaksanakannya prinsip syariah dalam transaksi LKS, namun tugas DPS bukanlah tugas operasional harian, sehingga dimungkinkan masih tetap bisa melaksanakan pengawasan meskipun memiliki profesi lain seperti pengajar perguruan tinggi. Bahkan, aturan DPS juga memungkinkan adanya peluang bagi DPS untuk menjadi DPS pada beberapa KSPPS atau USPPS koperasi lain. Maka, bagi DPS, sangat dimungkinkan adanya rangkap jabatan atau memiliki profesi lain, bukan hanya sebagai DPS saja.

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh terkait kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS dampaknya memberikan potensi dan kepercayaan positif terhadap perkembangan KSPPS BMT MM Depok.

Hal ini dapat dilihat dari persepsi 4 informan yang sudah diwawancarai langsung oleh peneliti.

Bahwasannya pengawasan syariah oleh DPS di KSPPS BMT MM Depok telah dilaksanakan mengikuti prinsip syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan enam indikator penilaian pengawasan DPS yang meliputi: Integritas, Kompetensi, Reputasi Keuangan, Tugas dan Kewajiban, Pengawasan Produk Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Rangkap Jabatan.

Kepatuhan syariah merupakan sesuatu yang sangat melekat bagi LKS terkhusus KSPPS BMT MM Depok yang berlatarbelakang syariah. Maka diperlukan integritas seorang DPS dengan memiliki akhlak terpuji dan memiliki kompetensi di bidang syariah muamalah. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh pihak internal KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok bahwasannya DPS wajib memiliki integritas berupa keahlian minimal memiliki ilmu pengetahuan.

DPS wajib memiliki kompetensi pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan pengetahuan syariah khususnya muamalah. Hal ini penting karena kompetensi tersebut akan diuji oleh lembaga DSN dan hasilnya berupa sertifikat. pihak pengelola mengungkapkan bahwa sertifikat merupakan ukuran kompetensi seorang DPS dan hal tersebut sudah dimiliki oleh DPS di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok.

Reputasi keuangan DPS diharuskan tidak pernah terjerat dalam kredit macet, dinyatakan bersalah atau menyebabkan pailit suatu perusahaan. Pihak pengelola mengungkapkan bahwa DPS di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok tidak demikian.

DPS harus melaksanakan tugas dengan baik agar tujuan dibentuknya badan pengawas tercapai. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh DPS di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok yang berupa penilaian, rekomendasi serta saran agar tujuan dapat tercapai. Sedangkan kewajibannya adalah melaporkan seluruh kegiatan perkembangan lembaga kepada DSN.

DPS KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok telah melakukan pengawasan produk agar sesuai dengan prinsip syariah melalui kegiatan berupa edukasi kepada pihak pengelola mengenai pembiayaan syariah, melakukan review laporan pertanggungjawaban dan memperbaiki apabila menemukan kesalahan dalam sebuah akad.

Adapun hambatan yang terdapat dalam proses pengawasan produk adalah keterbatasan intelektual dari pihak pengelola disebabkan latar belakang yang berbeda-beda karena tidak semuanya berlatar belakang syariah. Sedangkan hambatan dari pihak nasabah yaitu masih belum sepenuhnya memahami pembiayaan syariah yang ada di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok terutama terhadap pihak nasabah internal.

DPS di KSPPS BMT Muamalah Mandiri Depok memiliki rangkap jabatan sebagai kepala koperasi ditempat lain. Hal ini diperbolehkan asalkan DPS tetap mengoptimalkan kinerjanya sebagai dewan pengawas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2014) 'Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang', *Jurnal Among Makarti*, 7(13), pp. 25–47.
- Akinadewo, I. S., Dagunduro, M. E., Osaloni, B. O., & Akinadewo, J. O. (2024). Policeman Theory and Contemporary Auditing in Nigeria : An Empirical Investigation of Past and Present. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 12(1), 56–73. <https://doi.org/10.37745/ejafr.2013/vol12n15673>
- Arfamaini, R. & Sawarjuwono, T. (2014) 'Peran Pengawas Dalam Menerapkan Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 60–69.
- Azizah, A. N, Mardian, S., & Baehaqi, A. (2021) 'Presepsi Pengelola dan Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Binamas', *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*, 5(2), 175-202
- Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. and Daat, S. C. (2018) 'Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)', *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 114–134.
- Depkop. (2019). Data Dukung Komisi Peningkatan Akses Pembiayaan.

- Dewi, A. P. (2016). Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo, *Jurnal Muslim Heritage*, 1(1), 73–86.
- Fatarib, H. (2017). Revitalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas di Lembaga Keuangan Syariah Kota Metro, *Jurnal el-Hekam*, 2(1), 1–20.
- Ghufron, M. I. & Dewi, R. (2023). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 7(02), 65–85.
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang, *Journal Law and Justice*, 2(1), 79–89.
- Hidayat, F. (2016). Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(1), 383–407.
- Hidayat, S. (2018) Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 198. [https://doi: 10.26740/al-uqud.v2n2.p198-212](https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p198-212).
- Isnaini, D. (2018). Studi Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas di Koperasi Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 155–175.
- Izza, D., & Zahro, S. F. (2021). Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 26–35.
- Junaidi, M. (2023). UMKM hebat, Perekonomian Nasional Meningkatkan. Retrieved from <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kadin, I. (2024). UMKM Indonesia. Retrieved from <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/%0A#:~:text=Peran%2520UMKM%2520sangat%2520besar%2520untuk,%252C%25%0A20setara%2520Rp9.580%2520triliun>
- Kaligis, W. I. (2017). Peran Badan Pengawas Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, *Jurnal Lex Privatum*, 5(10), 83–86.
- Koperasi, D. (2018) Data Koperasi Aktif.
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 315–339. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>

- KUKM. (2004). Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi.
- KUKM, M. (2015). Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi, 1–14.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Surya Kencana*, 8(2), pp. 49–61.
- Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>
- Mardian, S., Nissa, I., & Nasution, N. (2019). The Determination of Sharia Governance on Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) in Depok City, JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) *Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 102–123.
- Mardiyah, Q. & Mardian, S. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, *Jurnal Akuntabilitas*, 8(1). <https://doi:10.15408/akt.v8i1.2758>.
- Marlina, R. & Pratami, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275.
- Masni, H. (2019). Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118–137.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta), *Journal of Madania*, 20(95), 37–54. doi: 10.1128/JB.187.4.1254-1265.2005
- Munawwir, A. W. (1984). Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Unit pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Nuha, U. (2018). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara), *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 211–222.
- Nurhasanah, N. (2013). Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 11–18.
- PERMENKOP dan UKM Republik Indonesia No.11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Prasojo, E. & Pahlevi, R. W. (2019). Implementasi Kepatuhan Syariah Melalui Optimalisasi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah

- (Sebuah Pendekatan Kerangka Dasar), *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 14(2), 209–223.
- Prastiwi, I. E. (2018). Pengaruh Persepsi Anggota pada Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust yang Berdampak pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Bmt Amanah Ummah Sukoharjo), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 28–40.
- Prastyaningsih, I. & Syamsuri (2018). Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–14.
- Rif'an, A. A. (2018). Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Syari'ah*, 6(1), 1–16.
- Sarin, A. N. & Baehaqi, A. (2022). Determinan Tata Kelola Syariah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Kota Depok, *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 8(2), 52-69.
- Saripuspita, K. (2022). *Evaluasi Program Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqoh BAZNAS Melalui Mitra*. Pustaka Aksara.
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Al-Banjari : *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 137–162. doi: 10.18592/al-banjari.v13i2.395.
- Srisusilawati, P., Rusydiana, A. S., & Sanrego, Y. D. (2021). Biblioshiny R Application on Islamic Microfinance Research, *Library Philosophy and Practice*, 1–23.
- Sudi, D. D. M. (2015). Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah.
- Sugiono. (2016). Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 1–17.
- Umam, K. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah, *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2), 115–138.
- Usnah, S. A. & Suprayogi, N. (2015). Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah Di Bank Syariah, *Jestt*, 2(2), 147–161.
- Wahyuni, S. (2015). *Qualitative Research Method Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wardiwyono, S. (2012). Internal control system for Islamic micro financing: An exploratory study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Emerald Group Publishing Limited.
- Wismoyo, C. (2014). Konvergensi IFRS di Indonesia: Pengaruh Penerapan Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Salah Saji Material, *e-Journal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 109–126.
- Witasari, A. (2016). Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 12–20.
- Wulpiah. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis). *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 100–120.
- Zulfahmi, & Maulana, N. (2022). Batasan Riba , Gharar , dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(2), 134–150. <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863>

